



PUTUSAN

NOMOR 24/PID.SUS/2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : LEDIANSYAH Alias ADI;
2. Tempat lahir : Pedamaran;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, RT. 00 / RW. 00, Kel. Pedamaran IV, Kec. Pedamaran, Kab. Ogan Komering Ilir (KTP) dan Pelabuhan Baru Mentigi, Kel. Tg. Uban Kota, Kec. Bintan Utara (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LEDIANSYAH als ADI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan Lintas Barat Tanjung Uban arah Tanjung Pinang Kabupaten Bintan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa yang mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BP 8442 BY mengalami pecah ban dan kemudian menghentikan Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BP 8442 BY tersebut di tengah jalan, kemudian terdakwa memperbaiki ban Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BP 8442 BY yang pecah tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memasang segitiga pengaman atau tanda lainnya yang sah untuk memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor lain yang melintas, saksi SUPARMIN Als UCOK ada melihat ranting pohon yang berada sekitar +-5 meter dibelakang Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, saksi SUPARMIN Als UCOK yang mengemudikan Mobil Toyota Pickup Nomor Polisi BP 8195 BY melintas di jalan Lintas Barat Tanjung Uban arah Tanjung Pinang Kabupaten Bintan dimana terdakwa menghentikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BP 8442 BY tanpa memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu hazard atau tanda lainnya yang sah, sehingga membuat saksi SUPARMIN Als UCOK tidak melihat ada Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BP 8442 BY yang diparkirkan oleh terdakwa di tengah jalan karena mengalami pecah ban. Saksi SUPARMIN Als UCOK baru melihat Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BP 8442 BY pada jarak sekitar 5 Meter, sehingga seketika itu juga saksi SUPARMIN Als UCOK segera membelokkan Mobil Toyota Pickup Nomor Polisi BP 8195 BY ke arah kanan, tetapi karena jarak yang sudah dekat kemudian Mobil Toyota Pickup Nomor Polisi BP 8195 BY yang dikemudikan saksi SUPARMIN Als UCOK menabrak bagian belakang sebelah kanan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BP 8442 BY yang dikemudikan terdakwa dan kepala saksi SUPARMIN Als UCOK membentur bagian mobil sehingga mengakibatkan kepala saksi SUPARMIN Als UCOK mengalami pusing dan luka pada dahi sisi kiri,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis mata kiri, hidung dan kelopak atas mata kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/16A.4//V/2024/RSUD-RAT tanggal 13 Mei 2024;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan Nomor Reg. Perk: PDM-24/BINTAN/Eoh.2/08/2024, tertanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEDIANSYAH als ADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel BP 8442 BY berwarna kuning dengan kondisi rusak yaitu mengalami peyot pada bumper belakang;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 0033843 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TBKP) No: 4155759 dengan nomor polisi BP 8442 BY atas nama Sutikno;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lediansyah dengan Nomor NIK: 1602030910910001;
- 3 (tiga) buah Surat Ijin Megemudi (SIM A) atas nama Lediansyah dengan nomor SIM: 0931-9107-000035;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lediansyah Alias Adi;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Pickup BP 8195 BY berwarna hitam dengan kondisi rusak berat yaitu mengalami ringsek pada bagian body depan;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 13545463 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBKP) No: 8637255 dengan nomor polisi BP 8195 BY atas nama Maiza Rafitri;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Megemudi (SIM) B1 umum atas nama Suparmin dengan nomor SIM: 0904-6712-000081;

Dikembalikan kepada Saksi Suparmin Alias Uco;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lediansyah Alias Adi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel BP 8442 BY berwarna kuning dengan kondisi rusak yaitu mengalami peyot pada bumper belakang;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 0033843 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBKP) No: 4155759 dengan nomor polisi BP 8442 BY atas nama Sutikno;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lediansyah dengan Nomor NIK: 1602030910910001;
 - 3 (tiga) buah Surat Ijin Megemudi (SIM A) atas nama Lediansyah dengan nomor SIM: 0931-9107-000035;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Lediansyah Alias Adi;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Pickup BP 8195 BY berwarna hitam dengan kondisi rusak berat yaitu mengalami ringsek pada bagian body depan;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 13545463 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBKP) No: 8637255 dengan nomor polisi BP 8195 BY atas nama Maiza Rafitri;
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Megemudi (SIM) B1 umum atas nama Suparmin dengan nomor SIM: 0904-6712-000081;

Dikembalikan kepada Saksi Suparmin Alias Ucock;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 108/ Akta.Pid /2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Rellax Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024.

Membaca relaas penyerahan memori banding Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai keberatan-keberatan dari kami selaku terdakwa didalam perkara ini dimana kami disini selaku Terdakwa benar-benar tidak mengetahui Hukum sama sekali, dan kami hanya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap kami selaku terdakwa didalam perkara ini, setelah kami membaca Pertimbangan dari Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang antara lain pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- 1, Bahwa terhadap Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang diuraikan didalam Putusannya yang dituangkan didalam **halaman 4 (empat) Nomor urut 1 (satu) dan halam 5 (Lima) Nomor urut 2 (dua) sampai dengan Nomor urut 4 (Empat);**

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memutuskan perkara ini yang diuraikan di dalam Putusannya ini yang dituangkan **dihalaman 14 (Empat belas)** Pragraf ke **2 (dua)**, sampai dengan halaman **16 (Enam belas)**.
3. Pertimbangan dari Majelis Hakim untuk membuktikan Unsur “ **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**dst, **kendaraan dan/atau barang**. Bahwa Majelis Hakim menguraikan pendapatnya yang dituangkan didalam Surat Putusannya pada halaman 18 (Delapan belas) sampai dengan halaman 20 (Dua puluh) Pragraf ke 3 (tiga), bahwa unsur pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut diatas, kami selaku Terdakwa didalam perkara ini berpendapat yaitu :

1. Bahwa dimana pada Poin pertama (1) Pertimbangan dari Majelis Hakim sudah jelas sangat keliru, dimana pada saat kami membuat Memori Banding ini yang dibantu oleh Sahabat kami yang kasihan melihat kami menghadapi Persidangan ini, lalu dibantunya dimana ianya juga sebagai Sarjana Hukum, yang tamat dari Fakultas Hukum, dan kami mengakui untuk Ilmu Hukum ini kami tidak mengerti sama sekali, atas bantuan sahabat kami itu, kami menguraikan dimana didalam Ketentuan Lokus Dilektie yang diuraikan didalam ketentuan Pasal 143 KUHAP, sudah jelas dinyatakan, terhadap Lokus Dilektie diuraikan dengan Cermat Jelas dan lengkap sebagaimana diuraikan sebagai **Syarat Materil**, Dima sudah jelas Lokus Dilektie tidak diuraikan oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya, hanya diuraikan Lokus Dilektienya **di Jalan Lintas Barat Tanjung Uban arah Tanjungpinang Kabupaten Bintan**, dan sudah terang benderang Lokus Dilektie tidak diuraikan dengan Cermat, jelas dan lengkap, kemudian di persidangan terbuka lokus Dilektienya, namun Penuntut Umum hanya menguraikan Lokus Dilektie di jalan Lintas Barat Tanjung Uban arah Tanjung pinang Kabupaten Bintan, dimana jaraknya

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



jalan Lintas Barat tersebut bukan dekat, kemudian juga melalui beberapa Desa/Kelurahan serta beberapa Kecamatan, **disini kelihatan tidak diuraikan dengan Cermat Lokus Dilektie** nya, jika diuraikan **Lokus Dilektienya** dengan Cermat umpunya Kilo Meter berapa, Desa atau Kelurahan apa, lalu di Kecamatan Apa tempat kejadian itu terjadi, begitu juga dengan Kabupaten, dan Propinsi, disini jadi pertanyaan juga Kota Tanjung Pinang sejak Kapan masuk Kabupaten Bintan, lalu untuk Pulau Bintan ini kami mengetahui Bahwa kewenang dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa dan mengadili perkara benar masuk kedalam Wilayah PN Tanjungpinang, maka Uraian Lokus Dilektie yang diuraikan Penuntut Umum didalam Dakwaan dengan jelas sudah tidak sesuai dengan Syarat Materil yang diuraikan oleh ketentuan Pasal 143 KUHPA tersebut, namun disini kami selaku terdakwa didalam perkara ini mempertanyakan Putusan Sela dari Majelis Hakim Pengadilan negeri Tanjungpinang, kami selaku terdakwa didalam perkara jika didampingi oleh Pengacara didalam persidangan ini kami yakin akan beda Putusan yang akan kami terima, namun demikian, kami sebagai Terdakwa mengakui tidak mempunyai Ilmu Hukum dan juga tidak bisa memakai Penasehat Hukum untuk mendampingi kami di Pengadilan ini didalam menghadapi perkara ini, karena kami orang Miskin dan orang yang tidak punya apa-apa.

2. Bahwa untuk poin ke **3 (Tiga)** dari Pertimbangan dari Majelis Hakim didalam memutus perkara ini, dimana, Majelis hakim berpendapat untuk Unsur: **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannyadst, kendaraan dan/atau barang,** Telah terpenuhi, disini kami melihat Pertimbangan Penuntut Umum ada yang tidak dapat kami terima sebagaimana diuraikan didalam Ketentuan Undang-undang Lalu lintas ini yaitu antara lain:

a. Pertimbangan dari Majelis Hakim yang dituangkan di dalam Putusannya dihalaman **20 (Dua puluh) Pragraf ke 2 (dua)** Tanda ranting yang kami pasang dibelakang Mobil kami tidak serta merta

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



dapat dibenarkan sebagai diuraikan Majelis Hakim dipoin tersebut, namun sesuai dengan ketentuan dari Pasal 121 UU Lalu Lintas ini dengan jelas dibenarkan, untuk memasang tanda lainnya, dimana hal ini kami selaku terdakwa mengetahuinya, kami didampingi oleh Sahabat kami yang dari Lulus Fakultas hukum itu, maka dari itu kami berkesimpulan ketentuan Pasal 121 UU Lalu Lintas ini membenarkan memakai Tanda lainnya;

- b. Bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan ini juga tidak terbuka sama sekali dengan jelas dan terang benderang terutama dari keterangan saksi korban, dimana Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, pada saat Saksi korban yang mengemudikan kenderaannya, Saksi korban baru melihat kendaraan kami berhenti dijalan dengan jarak lebih kurang 5 Meter, disini timbul pertanyaan, **Pada saat Saksi korban mengemudikan kenderaannya apakah tidak memakai lampu penerang jalan, jika memakai lampu penerang Jalan, lampu yang mana dipakainya, Lampu dekat atau lampu jauh, jika memakai lampu dekat berapa jauh jarak penerangan lampunya, jika lampu jauh berapa pula jauh jarak penerangannya, dari keterangan saksi korban yang tertuang didalam putusan pengadilan pada poin 2 (Dua), Saksi korban kaget melihat ada mobil berhenti ditengah jalan, kemudian saksi korban membanting Setir kearan kanan**

.....dst “ disini sangat jelas sekali, dipersidangan ini tidak dibuka dengan sejelas-jelasnya, dan hanya menyalahkan dari pihak kami selaku terdakwa, **Jika saksi Korban membanting setir jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari belakang Mobil kami selaku terdakwa, sesuai dengan Gambar atau Foto kecelakaan di Jalan raya itu (yang kami perlihatkan dipersidangan), dimana Mobil saksi korban tidak ada mering sedikitpun tanda-tanda ia membanting setir ke arah kanan, didalam pemeriksaan dipersidangan jika digali dengan sebenar-benarnya dan tidak berpihak sesuai dengan ketentuan**



Peraturan yang berlaku, kami dapat menilai, dimana Korban dalam mengendarai Mobilnya tidak hati-hati, dimana jalan dalam keadaan lurus, cuaca bagus, masak baru jarak 5 (Lima) meter baru saksi korban melihat ada Mobil berhenti di jalan, jalan yang akan dilalui oleh Saksi korban, disini kami bisa menilai Saksi korban pada saat membawa Mobilnya didalam keadaan tidur, atau bisa juga tidak menghidupkan Lampu Mobilnya pada saat saksi korban mengendarai mobilnya itu, berjalan, jika hal ini dibuka oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam persidangan, pada saat Saksi korban diperiksa sebagai saksi, akan ketahuan siapa yang lalai dalam permasalahan ini;

- c. Bahwa Mobil yang kami kendarai itu, berhenti di jalan karena dalam keadaan darurat, dimana Ban sebelah kiri bagian belakang pecah keduanya, kemudian Asnya juga patah, kemudian kami pada saat berhenti itu ada menghidupkan Lampu Hajar, kemudian di pasang Ranting kayu sebagai Tanda kami tidak memiliki Segitiga Pengaman **(Foto Mobil kami lampirkan)**, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana yang kami uraikan didalam pemeriksaan sebagai terdakwa dipersidangan ini;
- d. Bahwa Majelis hakim didalam pertimbangannya yang dituangkan didalam Putusannya dengan jelas menyatakan dimana **“bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan“** dikarenakan pengemudi Mobil Toyota Pickup **tersebut mengantuk** (Strip pertama dihalam 15 (Lima belas) didalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD AGUNG TAMTOMY di persidangan ini, yang diuraikan didalam Putusan pengadilan pada halaman **9 (Sembilan)** sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam Putusannya, dimana Peta Lokasi kejadian kecelakaan yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Bintan dan dilampirkan didalam berkas perkara, tidak sesuai sama sekali dengan kejadian yang sebenarnya, Kemudian Penuntut Umum

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



dengan jelas dan terang benderang melihatkan Sket Sah kepada para saksi yang diperiksa dipersidangan ini yang terlampir didalam berkas perkara sama sekali tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, disini kelihatan terhadap perkara ini tidak Netral didalam memutusnya, kemudian keterangan Saksi TATA WIRATAMA Als TATA dan Saksi DJOANG HAULIAN dari keterangan dipersidangan para saksi hanya mendapatkan Informasi dari Saksi Korban bahwa Mobil Terdakwa pada saat berhenti tidak memakai Rambu-rambu segitiga pengaman atau syarat lainnya, disini kelihatan Pertimbangan dari Majelis Hakim untuk membuktikan unsur pasal berpedoman kepada Saksi Korban, Saksi TATA WIRATAMA Als TATA dan Saksi DJOANG HAULIAN, dimana Saksi TATA WIRATAMA Als TATA dan Saksi DJOANG HAULIAN pada saat kejadian tidak ada ditempat, hanya mendapatkan Informasi dari Saksi Korban, jika dibandingkan keterangan Para saksi tersebut diatas dengan Foto Mobil pada saat Mobil Korban menabrak mobil kami selaku terdakwa sama sekali tidak sesuai keterangan para saksi tersebut, baik lokasi kejadian maupun terhadap lampu Hazard dan Tanda lainnya yang kami letakan dibelakang Mobil kami pada saat berhenti itu;

- f. Bahwa sesuai dengan bunyi unsur pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim yaitu unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas“** disini kami selaku Terdakwa menilai bagaimana seorang yang sedang mengemudikan kendaraanya harus menghidupkan lampu Hazard dan memasang Segitiga pengaman, karena disini kami selaku Terdakwa dinyatakan bersalah karena tidak memasang Segitiga pengaman dan menghidupkan lampu Hazar, sebagaimana bunyi dari putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjungpinang ini, sedangkan Mobil yang kami bawa sebagai Sopir didalam keadaan Darurat dan berhenti dijalan karena Ban belakang sebelah kiri pecah keduanya, jika terhadap kesalahan kami ini yang diuraikan oleh Majelis Hakim didalam Surat Putusannya itu adalah tidak memakai Lampu Hazard

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



dan memasang Segitiga pengaman, itulah kelalaian dari kami selaku Terdakwa didalam perkara ini, jika kami disini didakwa **melanggar Pasal 298 UU Lalu Lintas**, kami akan terima dengan kesalahan tidak memasang Segitiga pengaman, Karena Pasal 298 ini dengan jelas dan terang benderang menguraikan, sebagaimana Kronologis dan kenyataan yang terjadi terhadap Mobil yang kami kemudikan tersebut, dimana kami menghentikan Mobil secara Terpaksa atau didalam keadaan Darurat karena Ban belakang sebelah kiri pecah keduanya, karena Ban pecah tersebut mobil kami tidak bisa bergerak sama sekali. Ketentuan terhadap Mobil yang kami kemudikan tersebut dengan jelas diatur oleh ketentuan Pasal 298 UU Lalu Lintas ini;

- g. Maka berdasarkan uraian kami tersebut diatas, sangat jelas sekali bahwa Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak bersifat Netral atau tidak berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan sebagaimana yang diuraikan didalam ketentuan undang-undang, dan juga terhadap Pasal yang didakwakan dan dibuktikan jika dilihat Kronologis jika berpedoman kepada ketentuan Undang-undang, pembuktian unsur sudah melenceng dari ketentuan yang diuraikan didalam Undang-undang lalu lintas ini.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada **Poin 2 (dua)** tersebut diatas, yang diuraikan di dalam Putusannya ini yang dituangkan **dihalaman 14 (Empat belas) Pragraf ke 2 (dua)**, sampai dengan halaman **16 (Enam belas)**.
 - a. Bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim didalam Putusannya tersebut antara lain diuraikan Majelis Hakim didalam putusannya adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam 14 (Empat belas) Trip pertama dengan jelas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa pada saat Mobil berhenti dibadan Jalan sebelah kiri karena Ban belakang sebelah kiri pecah keduanya, kemudian Terdakwa ada menghidupkan Lampu Hazard

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



dan memasang Ranting dibelakang Mobilnya berjarak lebih kurang 10 Meter;

2. Pada halaman 15 (Lima belas) atau Strip 1 (Satu), Bahwa penyebab kecelakaan tersebut **Pengemudi Mobil Toyota Picup tersebut NGANTUK.**
3. Strip ke 2 (dua) **Kondisi cuaca cerah pada saat kejadian cerah, kondisi jalan beraspal dan jalan lurus tanpa hambatan.**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika Sopir Picup didalam keadaan ngantuk dan menabrak mobil yang sedang berhenti karena berhenti kedaan darurat karena Ban sebelah kiri bagian belakang pecah keduanya, lalu Mobil kami ditabrak bagian belakang oleh Mobil Pickup yang pengemudinya dalam keadaan Ngantuk, apakah selalu orang yang berhenti didalam keadasan Darurat bersalah didalam Undang-undang Lalu Lintas ini, jika betul hal tersebut diatur didalam Pasal berapa didalam UU Lalu Lintas ini.

Kesimpulan dari kami sebagai terdakwa didalam perkara ini.

1. Bahwa Pasal yang didakwakan kepada kami selaku Terdakwa didalam perkara ini adalah keliru, karena jika betul-betul dicerna, sebagaimana yang diuraikan didalam ketentuan Undang-Undang Lalu lintas ini, kronologis kejadian dan Fakta yang terjadi dan Fakta-fakta yang ditemukan didalam pemeriksaan dipersidangan, dengan jelas tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa jika kami didakwa dengan ketentuan Pasal 298 UU Lintas ini, terhadap Unsur yang dibuktikan didalam Putusannya ini, kami selaku terdakwa yang tidak mengetahui tentang hukum, kami akan menerimanya;
3. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang ini ada Unsur yang tidak dibuktikan didalam Putusan ini yaitu Unsur "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang" jika salah satu unsur tidak terbukti, maka Terdakwa didalam perkara ini

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



dapat dibebaskan sebagaimana yang diuraikan didalam ketentuan Undang-undang;

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat banding, untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada kami selaku terdakwa didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 16 Desember 2024 dan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa baik di dalam eksepsinya maupun di dalam keberatannya yang tertuang di dalam memori bandingnya, Terdakwa menyatakan bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam perkara ini tidak sesuai dengan apa yang diuraikan oleh ketentuan Perundang-undang yang berlaku yaitu Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka oleh karena itu Dakwaan dari Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengatakan:

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dakwaan dari Penuntut Umum, maka terhadap eksepsi maupun di dalam keberatan yang tertuang di dalam memori banding dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 dengan pertimbangan yang didasarkan pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana dakwaan Penuntut Umum tersebut telah menguraikan tentang: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan dari Terdakwa LEDIANSYAH Alias ADI, dan Penuntut Umum telah menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, baik mengenai tentang penyebutan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa serta dakwaan dari Penuntut umum tersebut telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Sela dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim didalam pertimbangannya yang dituangkan didalam Putusannya dengan jelas menyatakan dimana **“bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan”** dikarenakan pengemudi Mobil Toyota Pickup **tersebut mengantuk** (Strip pertama dihalam 15 (Lima belas) didalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- Bahwa seharusnya di dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 298 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bukan dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang ini ada Unsur yang tidak dibuktikan didalam Putusan ini yaitu Unsur "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang" jika salah satu unsur tidak terbukti, maka Terdakwa didalam perkara ini dapat dibebaskan sebagaimana yang diuraikan didalam ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari keterangan saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 Oktober 2024 dan di dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 halaman 6 (enam) baris terakhir sampai dengan halaman 7 (tujuh) baris pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa saksi Suparmin als. Ucok menerangkan "saksi Suparmin als. Ucok berkendara tidak dalam kondisi mengantuk", akan tetapi di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menuliskan (typo) keterangan dari saksi Suparmin als. Ucok tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menuliskan "bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan pengemudi Mobil Toyota Pickup tersebut mengantuk", sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa "pada saat kejadian saksi Suparmin als. Ucok mengendarai kendaraannya dalam kondisi tidak mengantuk", sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 298 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan";

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan “Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan”;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 298 dan pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dapat disimpulkan bahwa apabila Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang kendaraannya berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dan tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir di Jalan, akan tetapi tidak mengakibatkan terjadinya kecelakaan dengan kendaraan lain, maka bagi pengendara kendaraan bermotor tersebut dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun di dalam perkara a quo, Terdakwa sebagai pengendara/pengemudi kendaraan bermotor yang kendaraannya berhenti atau parkir di jalan dalam keadaan darurat dan tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Suparmin alias Ucok, serta yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/16/A.4/V/2024/RSUD-RAT tanggal 13 Mei 2024 atas nama korban Suparmin yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib, yang pada kesimpulannya menyatakan “terhadap korban ditemukan luka pada dahi sisi kiri, pelipis mata kiri, hidung dan kelopak mata kiri, serta luka-luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari”, sehingga luka-luka yang dialami oleh saksi Suparmin alias Ucok adalah merupakan luka ringan;

Menimbang, bahwa disamping saksi Suparmin alias Ucok menderita luka ringan, juga akibat dari pada Terdakwa sebagai

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



pengendara/pengemudi kendaraan bermotor yang kendaraannya berhenti atau parkir di jalan dalam keadaan darurat dan tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain, maka kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi Suparmin alias Ucok menabrak kendaraan bermotor Terdakwa dan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi Suparmin alias Ucok mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa yang menyatakan “walaupun Terdakwa tidak memasang tanda segi tiga pengaman, akan tetapi Terdakwa sudah memasang isyarat/tanda-tanda lainnya yaitu berupa “ranting pohon” yang diletakkan oleh Terdakwa di belakang mobil Terdakwa yang berhenti atau parkir di jalan karena pecah ban, maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan isyarat lainnya adalah “lampu darurat atau senter”, akan tetapi Terdakwa tidak memasang lampu darurat atau menyalakan senter untuk memberi tanda kepada kendaraan lain yang datang dari arah belakang kendaraan bermotor yang saat itu berhenti karena pecah ban, dan hanya memasang ranting-ranting pohon serta kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada saat malam hari, sehingga ranting pohon yang dipasang di belakang kendaraan bermotor Terdakwa, dalam keadaan malam hari tidak jelas terlihat oleh saksi Suparmin alias Ucok yang datang dari belakang posisi kendaraan Terdakwa, apalagi berdasarkan keterangan saksi Suparmin alias Ucok bahwa pada lokasi berhentinya kendaraan Terdakwa tidak tepat berada di bawah lampu jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Terdakwa di dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 00.00 Wib. Terdakwa yang pada saat itu berada dipelabuhan Gentong Tanjung

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



Uban selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu menggunakan Mobil Mitsubishi Colt Diesel BP 8442 BY yang telah siap mengambil muatan Kacang tanah, kacang hijau dan bawang;

- Bahwa setelah muatan penuh, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Pelabuhan Baru Mentigi Tanjung Uban;
- Bahwa kemudian di dalam perjalanan ban belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pecah di dekat SPBU Kompak sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa pada saat pecah ban, posisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa masih berada di atas badan jalan aspal sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mematahkan beberapa ranting pohon, kemudian meletakkan ranting pohon tersebut di belakang mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari dalam mobil yang dikendarainya dan hendak mendongkrak ban mobil, namun mobil Terdakwa tersebut tidak bisa didongkrak karena muatan yang terdapat di dalam mobil Terdakwa berlebih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali duduk ke tempat duduk supir, dan tiba-tiba Terdakwa merasakan badan Terdakwa terpejal ke depan dan Terdakwa juga mendengar suara benturan keras dari arah belakang mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa turun dari mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Pickup BP 8195 BY yang telah menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa yang mengendarai Mobil Toyota Pickup BP 8195 BY adalah saksi Suparmin als. Ucok;
- Bahwa akibat terjadinya tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Suparmin als. Ucok, maka saksi Suparmin als. Ucok mengalami luka pada dahi sisi kiri, pelipis mata kiri, hidung dan kelopak atas mata kiri;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/16/A.4/V/2024/RSUD-RAT tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa luka-luka saksi Suparmin als. Ucok tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/aktivitas sehari-hari;
- Bahwa dengan adanya kesimpulan Visum Et Repertum Nomor VER/16/A.4/V/2024/RSUD-RAT tanggal 13 Mei 2024 tersebut, maka luka-luka yang diderita oleh saksi Suparmin als. Ucok adalah luka-luka ringan;
- Bahwa selain mengakibatkan saksi Suparmin als. Ucok menderita luka-luka, juga mengakibatkan kerusakan terhadap mobil Toyota Pickup Nomor Polisi BP 8195 BY yang dikendarai oleh saksi Suparmin als. Ucok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam fakta hukum dalam perkara a quo, Terdakwa telah membuat tanda dengan ranting-ranting pohon di belakang mobil Terdakwa yang sedang berhenti di jalan karena pecah ban, namun karena di dalam mobil Terdakwa tidak terdapat tanda segi tiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain, maka Terdakwa berusaha untuk memasang ranting-ranting pohon di belakang mobilnya yang sedang pecah ban tersebut dengan maksud agar pengemudi kendaraan yang datang dari arah belakang mobil Terdakwa yang dalam hal ini saksi Suparmin alias Ucok tidak menabrak mobil Terdakwa yang sedang berhenti di jalan karena pecah ban tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa walaupun Terdakwa tidak membawa segi tiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain di dalam

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya, akan tetapi Terdakwa mempunyai niat/sudah berusaha untuk mencegah tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan mobil Terdakwa yang sedang pecah ban tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di dalam putusan Tingkat banding ini sudah dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

– Menerima permintaan banding dari dari Terdakwa;

DALAM EKSEPSI:

– menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024;

DALAM POKOK PERKARA:

– Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 untuk selebihnya;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. dan dibantu oleh UMAR DANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

UMAR DANI

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)